



KONTROVERSI DEKRIT PRESIDEN DALAM KEADAAN DARURAT DI INDONESIA : STUDI KASUS DEKRIT PRESIDEN SOEKARNO DAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

Controversy of Presidential Decrees in a State of Emergency in Indonesia: Case Study of The Decrees of President Soekarno and President Abdurrahmanwahid

Aninda Novedia Esafrin, Qurrata Ayuni, S.H., MCDR.

Fakultas Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat Corresponding author. Email: anindanovediaesa@gmail.com , qurrataayuni@ui.ac.id

Paper received on: 22-03-2022; Revised on: 15-06-2022;

Approved to be published on: 21-06-2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.175-190>

ABSTRACT

The debate of the decrees of President Soekarno and President Abdurrahman Wahid regarding the constitutional and unconstitutional presidential decree in emergency constitutional law continues to be a controversy that does not end until now because it is still being discussed related to the situation. This paper discusses 2 (two) phenomenal decrees related to constitutional or unconstitutional in terms of emergency constitutional law. By using normative juridical research methods. The approaches used are the statutory approach, the conceptual approach, and the historical approach. This paper discusses 3 (three) main findings, among others: First, the Presidential Decree is de facto and de jure motivated by no recognition of political action or legal action; Second, the decree is formally regulated in Article 12 and Article 22 of the Constitution of the Republic of Indonesia because in the 1945 Constitution it is regulated that if the country is in a state of danger, the president can make decisions in accordance with the authority regulated by laws and regulations; and Third, The decree can be said to be unconstitutional because it is not in accordance with the Indonesian constitution. The decree is not regulated by Indonesian legislation so that formation is considered unconstitutional because it cannot be based on law. However, in the emergency constitutional law, this situation becomes normal because the emergency constitutional law does not use legislation as usual when the country is in normal condition.

Keywords: *decree; unconstitutional; state of emergency; controversy*

ABSTRAK

Perdebatan dekrit Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid terkait konstitusional dan inkonstitusional dekrit presiden dalam hukum tata negara darurat terus saja menjadi sebuah kontroversi yang tidak kunjung usai hingga saat ini sebab masih terus dibicarakan terkait keadaan tersebut. Tulisan ini membahas 2 (dua) dekrit yang fenomenal terkait konstitusional atau inkonstitusional ditinjau dari hukum tata negara darurat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Tulisan ini membahas 3 (tiga) temuan utama antara lain: Pertama, Dekrit Presiden secara *de facto* dan *de jure* dilatarbelakangi oleh tidak ada pengakuan tindakan secara politik maupun tindakan secara hukum; Kedua, dekrit secara formil diatur pada Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena di dalam UUD 1945 diatur apabila negara dalam keadaan bahaya maka presiden dapat mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.; dan Ketiga, Dekrit dapat dikatakan Inkonstitusional sebab tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia. Dekrit tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga pembentukannya dianggap inkonstitusional karena tidak dapat didasarkan pada undang-undang. Namun di dalam hukum tata negara darurat keadaan tersebut menjadi normal karena HTN darurat tidak menggunakan peraturan perundang-undangan seperti biasa ketika negara dalam keadaan normal.

Kata kunci: *dekrit; inkonstitusional; htn darurat; kontroversi*

I. PENDAHULUAN

Dekrit Presiden menimbulkan kontroversi ketika keadaan tersebut harus dilakukan. Kontroversi pertama, ketika pada pertengahan Tahun 1959 tepatnya pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden terkait dengan pembubaran Konstituante¹ dan Kontroversi kedua ketika Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan sebutan Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden terkait pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dekrit tersebut dikeluarkan pada 23 Juli 2001². Kedua Dekrit Presiden dikeluarkan bersumber pada Keputusan Presiden (yang kemudian disebut dengan Keppres) Nomor 150 Tahun 1959. Tindakan dikeluarkannya dekrit presiden untuk mencegah Indonesia dari keadaan darurat yang menyebabkan ketidakstabilan baik dalam politik maupun ekonomi. Namun dekrit memiliki konsekuensi dalam bentuk sikap, pikiran, perilaku dan pendukungnya karena kebijakan harus sesuai dengan ketentuan atau kewenangan hukum. Sikap yang berdasarkan kewenangan hukum dapat mencegah adanya penyelewengan kekuasaan dari presiden. Tindakan presiden dalam mengeluarkan dekrit hanya didasarkan pada Keppres menyebabkan banyak yang beranggapan bahwa dekrit presiden tidak inkonstitusional karena tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan hanya didasarkan pada keputusan presiden. Terlebih lagi sikap tersebut tidak sesuai dengan *staatsnoodrecht* atau keadaan darurat. Sedangkan putusan presiden bersifat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik.

Keadaan Darurat merupakan keadaan bahaya yang dapat mempengaruhi kestabilan negara baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial budaya.³ Terlebih lagi dalam keadaan darurat, badan legislatif tidak dapat berunding untuk menentukan peraturan yang akan digunakan sehingga diperlukan sistem hukum atau hukum

yang berbeda dari keadaan normal biasa, yaitu memerlukan sistem hukum luar biasa yang dapat diterapkan dalam keadaan genting atau memaksa. Dasar hukum Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (yang kemudian disebut UUD NRI) Tahun 1945 mengatur terkait keadaan darurat dalam Pasal 12 UUD NRI menyatakan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang” dan pada Pasal 22 menyatakan bahwa Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.⁴ Mr. Iwa Kusuma Sumantri dalam karyanya menyebutkan bahwa hukum keadaan darurat yaitu hukum yang sengaja diadakan karena adanya keadaan bahaya, genting dan memaksa. Beliau juga menambahkan bahwa jika presiden ingin mengeluarkan suatu kebijakan darurat maka harus memenuhi 5 (lima) kriteria antara lain: keadaan mendesak; keamanan yang dapat mengancam NKRI; untuk mengatasi permasalahan yang mengancam negara; tidak dapat melakukan sidang dengan anggota legislatif; dan peraturan yang dibuat hanya bersifat sementara.⁵

Kontroversi dekrit presiden Soekarno dan Gus Dur tidak berhenti pada inkonstitusional sistem hukum saja tetapi juga menjadi perdebatan pada pengakuan secara *de facto* dan *de jure*. Pengakuan secara *de facto* adalah suatu pengakuan dari negara lain bahwa mereka mengakui adanya sekumpulan masyarakat pada wilayah tertentu yang terorganisasi oleh suatu pemerintahan yang berdaulat atau dengan kata lain *de facto* merupakan pengakuan berdasarkan suatu realitas dan fakta.⁶

- 1 Hamdan Zoelva, “Relasi Islam, Negara, Dan Pancasila Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia,” *Journal de Jure* 4, no. 2 (December 30, 2012): 99–112.
- 2 Kukuh Bergas, “Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Proses Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (March 27, 2020): 847–859.
- 3 Osgar S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat,” *Jurnal Media Hukum*, Juni 2014, Vol. No.1, 59.

- 4 Hukumonline, *Undang-Undang Dasar 1945 - Pusat Data Hukumonline*, n.d., accessed January 16, 2022, <https://hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/nprt/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945>.
- 5 Muhammad Yasin, “3 Aturan Ini Jadi Rujukan Utama dalam Hukum Tata Negara Darurat,” *hukumonline.com*, accessed January 26, 2022, <https://hukumonline.com/berita/a/3-aturan-ini-jadi-rujukan-utama-dalam-hukum-tata-negara-darurat-lt5cb7dd8f09254>.
- 6 Agil Burhan Satia, Cicik Nike Rimayani, and Hesti Nuraini, “Sejarah Ketatanegaraan Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Sampai 5 Juli 1959 Di Indonesia,” *Mimbar Yustitia* 3, no. 1 (2019): 89–104.
* Pengakuan *de facto* dapat dibagi menjadi 2 (dua) sifat yaitu bersifat tetap dan bersifat sementara. Pengakuan *de facto* bersifat tetap yaitu ditandai dengan adanya hubungan dalam suatu negara seperti hubungan

Sedangkan pengakuan *de jure* merupakan pengakuan berdasarkan oleh hukum⁷. Oleh sebab itu, dalam dekrit presiden pertama yang dilakukan oleh presiden Soekarno. Pengakuan secara *de facto* dan *de jure* telah mendapatkan pengakuan walaupun di dalam negara sendiri masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan internal dalam badan eksekutif maupun legislatif.⁸ Sedangkan dekrit presiden kedua yang dikeluarkan oleh Gus Dur, tidak mendapatkan pengakuan secara *de facto* maupun *de jure* dari lembaga legislatif dan masyarakat. Di masa dekrit kedua masyarakat terpecah menjadi dua kubu yaitu kubu yang menentang Gus Dur apabila beliau diturunkan secara paksa dan sisi kubu lainnya memilih untuk beliau diturunkan saja karena memang pemerintahan yang beliau jalankan sudah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Selain itu, masih banyak timbul pertanyaan-pertanyaan dibalik dikeluarkannya dekrit presiden. Pertanyaan tersebut terkait dengan adanya kepentingan politik atau presiden merasa Indonesia benar-benar dalam keadaan darurat yang menyebabkan terganggunya kestabilan perekonomian maupun sosial budaya masyarakat Indonesia. Sebab nyatanya dekrit merupakan kebijakan subjektif dari seorang presiden ketika negara berada dalam keadaan darurat. Presiden dapat mengeluarkan peraturan yang dibutuhkan apabila negara benar-benar dalam keadaan bahaya. Hal tersebut juga yang mendasari adanya dekrit presiden.⁹ Karena presiden memiliki kekuasaan eksekutif atau yang biasa disebut dengan eksekutif power. Kekuasaan eksekutif mulai

bilateral, multilateral ataupun unilateral. Sedangkan pengakuan yang bersifat sementara yaitu suatu negara mengakui negara lain dengan tidak adanya jaminan bahwa negara yang diakui akan bertahan lama. Pengakuan secara *De Jure* juga dibagi ke dalam 2 (dua) macam yaitu pengakuan *De Jure* Bersifat Penuh dan Bersifat Tetap. Pengakuan bersifat penuh yaitu ketika negara lain mengakui suatu negara berdasarkan hukum yang berlaku pada negara tersebut sedangkan pengakuan bersifat tetap yaitu ketika negara lain memberikan pengakuan hukum selamanya kepada negara yang dianggap memiliki kedaulatan stabil.

7 Ibid.

8 Theresia Ngutra, "Hukum dan Sumber-Sumber Hukum," *Jurnal Supremasi*, Oktober 2016, Vol. 11, No. 2, 194.

9 "Dekrit Adalah Wewenang Subyektif Presiden," *Tempo*, last modified December 10, 2003, accessed January 29, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/34073/dekrit-adalah-wewenang-subyektif-presiden>.

berlaku di Indonesia sejak amandemen UUD 1945 dilakukan. Kekuasaan eksekutif menurut beberapa tokoh terkenal seperti John Locke dan Montequieu menyebutkan bahwa kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan suatu kebijakan atau undang-undang. Namun ketika presiden Soekarno mengeluarkan deklarasi dekrit Indonesia belum melakukan amandemen UUD 1945 yang artinya bahwa Indonesia telah mengenal kekuasaan eksekutif tetapi sistem tersebut belum dapat dilaksanakan secara sempurna seperti setelah adanya amandemen UUD 1945.¹⁰ Kekuasaan presiden atau eksekutif power di Indonesia sebenarnya diatur di dalam UUD 1945 tetapi tidak secara eksplisit disebutkan bahwa keadaan tersebut merupakan kekuasaan eksekutif. Selain memiliki hak-hak kekuasaan yang diatur oleh UUD 1945 seperti kekuasaan administratif, legislatif, yudikatif, militer, dan kekuasaan diplomatik.¹¹ Presiden juga memiliki hak diluar hak-hak yang telah diatur yaitu hak preogratif presiden.

Hak preogratif presiden merupakan hak presiden secara konstitusi untuk mengisi yang tidak secara detail di dalam konstitusi. Hak preogratif tidak perlu tertulis ataupun dinyatakan dalam konstitusi karena memang hak tersebut merupakan hak istimewa seorang presiden sebab negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Menurut pendapat John Locke, hak preogratif adalah:

*"Power to act according to direction, for the public good, without the prescription of the law, and sometimes even against it and preogratif is supposed to be used only in extraordinary circumstances and only until the legislature can remedy whatever defect in the law requires resort to extra-legal measures, but the nation that any individual is ever allowed to exercise such enormous discretionary power is difficult to square with a commitment to limited government and the rule of law"*¹²

10 Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (July 31, 2018): 119-135.

11 Mohammad Zamroni, "Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu (President's Authority to Issue Perppu)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2018): 1-38.

12 Hendra Wahanu Prabandani, "Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits

Seperti yang telah disebutkan oleh John Locke bahwa batasan hak prerogatif adalah ketika negara dalam keadaan bahaya atau darurat yang menuntut seorang presiden untuk mengambil keputusan cepat dan sampai lembaga legislatif dapat merumuskan keputusan atau kebijakan presiden yang dibuat secara cepat serta mendadak kedalam suatu undang-undang.¹³ Namun dengan berkembangnya waktu hak prerogatif presiden tidak serta merta menjadi hak istimewa seorang presiden tetapi juga lembaga-lembaga lainnya sebab hak prerogatif sekarang telah diatur kedalam UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga hak prerogatif lebih tepat disebut dengan *constitutional power* ataupun *statutory power*.¹⁴ Oleh sebab itu, dalam fokus pembahasan akan menganalisis terkait dengan bagaimanakah tinjauan Dekrit Presiden dalam perspektif hukum tata negara darurat di Indonesia?

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam makalah ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan.¹⁵ Penelitian hukum merupakan suatu bentuk proses dalam mendapatkan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin agar dapat menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang sedang terjadi. Penelitian hukum juga dapat digunakan sebagai argumen teori, atau konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan. Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*history approach*).¹⁶ Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian makalah ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder

of the Presidential Executive Power),” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (November 30, 2018), accessed January 29, 2022, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/409>.

¹³ Ibid.

¹⁴ Mei Susanto, “Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden,” *Jurnal Yudisial* 9, no. 3 (December 9, 2016): 237–258.

¹⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 19th ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 23.

¹⁶ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017), 27.

yaitu bahan-bahan yang dapat menyampaikan penjelasan lebih lanjut terkait bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, buku, dan jurnal karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum yang dapat membagikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier yaitu seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.¹⁷

PEMBAHASAN

A. Sejarah Dekrit Presiden Soekarno Tahun 1959

Dekrit Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 dimulai pada saat pemilihan umum Tahun 1955. Pemilihan umum tersebut dilakukan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Konstituante. Dewan Konstituante dibentuk dengan tujuan untuk merumuskan konstitusi baru bagi Indonesia. Dewan Konstituante diatur di dalam Pasal 134 Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa “Konstituante (sidang pembuatan undang-undang dasar) bersama-sama dengan pemerintah secepat-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara.”¹⁸ Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban konstituante juga diatur didalam undang-undang tersebut. Dewan konstituante mulai bersidang untuk merumuskan konstitusi baru pada tanggal 10 November, ditandai dengan pidato Presiden Soekarno yang berjudul “Tanpa adanya Ketentuan Mengenai Pembatasan Masa Kerja”. Namun pada pertengahan sidang penyusunan konstituante baru, Presiden Soekarno kembali melakukan pidato di depan persidangan dewan konstituante. Presiden mengusulkan bahwa atas nama pemerintah lebih baik konstitusi baru kembali menjadi undang-undang dasar 1945 yang sebelumnya

¹⁷ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 12.

¹⁸ UU No. 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, n.d., accessed February 12, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38102/uu-no-7-tahun-1950>.

pernah berlaku sebab UUD 1959 sesuai dengan sistem demokrasi terpimpin yang nantinya akan diberlakukan oleh pemerintah. Namun usulan pemerintah tersebut tidak serta merta disetujui oleh dewan konstituante karena usulan lain juga datang dari kalangan penganut Islam bahwa konsitusi baru sebaiknya menambahkan diksi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada pembukaan UUD 1959 dengan isi Piagam Jakarta tetapi apabila hal tersebut disetujui oleh dewan konstituante maka permasalahan berikutnya adalah perubahan bunyi pada pasal 29 yang pada pasal tersebut mengatur terkait kepercayaan masyarakat Indonesia. Terkait dengan penambahan diksi dan perubahan bunyi yang diusulkan oleh kalangan penganut Islam, tidak disetujui oleh dewan konstituante karena masyarakat Indonesia memiliki beragam kepercayaan dan agama tidak hanya terpaku atau memihak kepada satu agama saja. Penolakan tersebut disampaikan oleh dewan konstituante pada sidangnya tanggal 29 Mei 1959.

Usulan pemerintah yang sebelumnya, terkait dengan kembali menggunakan UUD 1959 tanpa adanya perubahan maupun tambahan oleh dewan konstituante pada 30 Mei 1959 baru dilakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tersebut ternyata tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan sebab dari 474 orang yang hadir tidak sampai 2/3 (dua per tiga) yang memberikan suara terhdap usulan pemerintah dengan kata lain suara yang dihasilkan tidak mencapai suara kuorum seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. Karena pengambilan keputusan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Konstituante maka pengambilan keputusan diadakan 2 (dua) kali lagi pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Tanggal 1 suara yang didapat dalam pengambilan keputusan yaitu 264 lawan 204 dari 469 anggota dan tanggal 2 mendapat suara 263 lawan 203 dari 468 anggota. Semua suara yang diperoleh saat persidangan tidak ada satupun yang memiliki suara kuorum atau 2/3 dari jumlah anggota yang hadir sehingga sidang usulan pemerintah direse atau diberhentikan sampai dengan batas waktu yang belum dapat ditentukan oleh dewan konstituante.

Diberhentikannya sidang rumusan konstitusi baru dan usulan pemerintah terkait kembali ke UUD 1959 menimbulkan sedikit gejolak dikalangan elit politik. Untuk mencegah gejolak

semakin membesar dan memanas Kepala Staff Angkatan Darat yaitu Letnan Jenderal A.H. Nasution dengan mengatas namakan Penguasa Perang Pusat mengesahkan Peraturan Prt/Perpepu/040/1959 tentang Larangan Mengadakan Kegiatan-Kegiatan Politik. Peraturan tersebut diberlakukan pada 2 Juli 1959.¹⁹ Kemudian tanggal 16 Juni 1959, Suwiryo (Ketua Umum Partai Nasional Indonesia) mengirimkan sebuah pesan kepada Presiden Soekarno agar Soekarno mendekritkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1959 dan membubarkan Dewan Konstituante. Isi Pesan Suwiryo tersebut adalah “Mengingat situasi di Tanah Air dan Kepercayaan seluruh rakyat tertumpah kepada P.J.M, maka kami atas nama Front Marhaenis mendesak Pertama, agar supaya Presiden mendekritkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1959 dan membubarkan Dewan Konstituante; Kedua, agar supaya pada saat dekrit diucapkan kabinet presidensiil 45 sudah terbentuk”.

Sebelum dewan konstituante melakukan reses akibat kegagalan dalam melakukan pengambilan keputusan, keadaan tersebut sudah pernah diprediksi oleh salah satu kritikus dan komentator politik dalam negeri yang berinisial D.R. yang prediksinya berbunyi bahwa “Dalam Dewan Konstituante nanti tidak ada satu pihak yang akan berhasil dalam memperjuangkan dasar-dasar keyakinan dalam merumuskan undang-undang dasar baru. Walaupun golongan nasional dibantu dengan golongan komunis, keadaan tersebut tidak mampu mencapai kemenangan secara mutlak termasuk dengan golongan lainnya”.

Peristiwa yang menimbulkan beberapa konflik akibat gagalnya konstituante semakin memanas baik dikalangan elit politik dan masyarakat sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan hak subjektifnya sebagai presiden untuk menghentikan konflik-konflik tersebut. Hak yang dikeluarkan Presiden Soekarno adalah hak prerogatif presiden yang dapat mengambil keputusan ketika negara dihadapkan dengan keadaan darurat atau bahaya. Kegagalan Konstituante dianggap sebagai keadaan darurat yang membahayakan persatuan dan keselamatan NKRI. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno resmi mengumumkan Dekrit.

19 Must'ain Ramli, “Dekrit Presiden (Studi Perbandingan Dekrit 5 Juli 1959 dengan Dekrit Presiden 23 Juli 2001)”, *Jurnal Swarnadwipa*, 2017, Vol. 1, No.3, 170.

Dekrit tersebut berisi 3 (tiga) hal antara lain: Pertama, pembubaran konstituante; Kedua, tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945; Ketiga, Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

B. Sejarah Dekrit Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 23 Juli 2001

Dekrit Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimulai awal sekali akibat adanya ketidakserasian antara legislatif dan eksekutif. Ketidakserasian tersebut ditunjukkan dengan adanya perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan antara kedua lembaga negara tersebut.²⁰ Kemudian keadaan diperparah dengan adanya kasus *Bullogate* yang menimpa Gus Dur sehingga lembaga legislatif ingin memberikan sanksi kepada Gus Dur berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi²¹. Oleh adanya kejadian tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (yang kemudian disebut dengan DPR) memberikan peringatan pertama kepada Gus Dur karena DPR memiliki pandangan bahwa seorang presiden yang mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara merugikan negara dan masyarakat maka kedudukan sebagai seorang Presiden harus dilepaskan. Tanggal 1 Februari 2001 DPR mengeluarkan arahan pertama dan pada hari itu juga, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan dan melakukan demonstrasi di Gedung MPR/DPR dengan tuntutan agar Gus Dur untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden RI. Tanggal 30 April 2001, DPR mengeluarkan arahan kedua dan meminta agar dilaksanakan Sidang Istimewa MPR pada 1 Agustus 2001. Setelah adanya arahan kedua dan permintaan adanya Sidang Istimewa MPR, Presiden Gus Dur mengambil langkah

politik dengan mengeluarkan Dekrit Presiden.²²

Sebelum Presiden Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 22 Juli 2001. Tanggal 21 Juli 2001 tepat sehari sebelum dekrit Presiden Gus Dur dikeluarkan, terjadi kegaduhan dan perang pernyataan hingga larut malam. Keadaan tersebut dipicu adanya ledakan bom di Gereja HKBP Jatiwaringin dan di Gereja Santa Anna yang menyebabkan beberapa orang mengalami luka berat dan beberapa orang mengalami luka-luka. Kemudian disusul dengan adanya pertemuan dari beberapa perwakilan partai politik di rumah Megawati. Hal tersebut berkaitan dengan akan diangkatnya Megawati menjadi Presiden Indonesia selanjutnya melalui Sidang Istimewa MPR yang akan dilaksanakan sesegera mungkin. Namun Presiden Gus Dur bersama Rachmawati memilih untuk mengunjungi korban pengeboman di beberapa rumah sakit yang telah menjadi rujukan sebelumnya seperti RS St. Carolus. Selagi Presiden Gus Dur mengunjungi korban pengeboman, beberapa partai politik pendukung Megawati melakukan konferensi pers yang menjelaskan bahwa mereka mendukung Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden selanjutnya sehingga pemerintahan yang akan dipimpinnya kelak dapat berjalan stabil, efektif dan dapat kepercayaan masyarakat sebab selama Presiden Gus Dur menjabat sebagai Presiden, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan sangat rendah dan adanya kemungkinan bahwa akan adanya kekosongan kekuasaan pada posisi wakil presiden sampai dengan Sidang Tahunan MPR yang akan dilaksanakan pada Oktober 2001. Namun ada beberapa partai politik yang menolak adanya kekosongan kekuasaan sampai Sidang Tahunan MPR dilaksanakan. Menanggapi konferensi pers yang diadakan oleh pendukung Megawati, Presiden Gus Dur menyatakan bahwa dirinya tidak akan mundur sebagai Presiden dan beliau juga menegaskan bahwa partai politik yang datang dari TNI/Polri untuk mencabut dukungannya terhadap Sidang Istimewa yang akan diadakan oleh MPR serta menghimbau kepada aparat keamanan tidak menggunakan kekerasan dan senjata tajam dalam menghadapi polemik yang sedang memanas. TNI/Polri kemudian

²⁰ Angela Ervina, Rachamt Kriyanto, Mauina Pia Wulandari, "Kontroversi Gaya Komunikasi Politik Presiden K.H. Abdurrahman Wahid," *Jurnal Ilmu Komunikasi Mediakom*, 2019, Vol. 02, No. 02, 98.

²¹ UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," accessed February 19, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>.

²² Sumiyatun Sumiyatun, "Dekrit Presiden (Studi Perbandingan Dekrit 5 Juli 1959 dengan Dekrit Presiden 23 Juli 2001)," *SWARNADWIPA* 1, no. 3 (2017): 169-178.

mencabut dukungannya terhadap Sidang Istimewa MPR dan segera melakukan apel di Istana Negara untuk mengamankan kegaduhan, kekacauan dan huru-hara yang terjadi..²³

Setelah semua kekacauan yang terjadi dan apabila kekacauan tersebut tidak segera dicegah maka akan segera menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dari itu dikeluarkan Dekrit Presiden Gus Dur pada tanggal 23 Juli 2001 yang berisi antara lain: Pertama, Membekukan MPR Republik Indonesia dan DPR Indonesia; Kedua, Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat mempersiapkan badan yang bertugas melaksanakan pemilu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; Ketiga, Membekukan Partai Golkar seraya menanti keputusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Menghimbau kepada TNI/Polri agar melakukan pengamanan NRI dan menghimbau masyarakat tetap tenang supaya keadaan berjalan normal. Dekrit tersebut dibuat pada tanggal 22 Juli 2001 di Jakarta atas nama Presiden Republik Indonesia atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang K.H. Abdurrahman Wahid.²⁴

C. Dekrit dalam Hukum Tata Negara Darurat

Indonesia merupakan negara hukum merupakan sebuah kepastian karena hal tersebut telah dijelaskan dan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang kemudian disebut UUD NRI 1945). Namun dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara, Indonesia tidak dapat terus menurus menggunakan sistem hukum normal seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang karena dalam menyelenggarakan negara, keadaan tidak normal atau biasa disebut dengan keadaan darurat pasti terjadi di setiap negara termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, apabila dihadapkan dengan keadaan darurat negara membutuhkan hukum tidak normal yang dapat digunakan untuk mengatasi keadaan darurat demi kepentingan negara dan masyarakat agar fungsi-fungsi pemerintahan dapat berjalan

seperti biasa dan tidak menghambat pemenuhan hak-hak masyarakat.²⁵

Keadaan darurat dapat dipandang dari 2 (dua) sisi yaitu sisi keadaan bahaya dan sisi ikhwal kegentingan memaksa. Kedua sisi tersebut memiliki dampak yang sama ketika negara dalam keadaan darurat namun keduanya memiliki perbedaan yaitu keadaan bahaya lebih memfokuskan kepada struktur sedangkan ikhwal kegentingan yang memaksa memfokuskan kepada isi.²⁶ Kemudian keadaan darurat juga harus didasarkan pada prinsip yang disepakati oleh internasional apabila negara dalam keadaan darurat yakni prinsip proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas dianggap sebagai doktrin *self defense* yang memberikan standar mengenai kewajaran (*standard of reasonableness*) sehingga kemudian mendapatkan kriteria untuk menentukan kebutuhan yang jelas terhadap pembenaran dalam melakukan tindakan yang bersifat darurat dan bersifat proporsional. Maksudnya adalah dalam melakukan tindakan darurat harus ada batas kewajaran didalamnya sehingga pengambilan keputusan ketika negara dalam keadaan darurat tidak melebihi batas kewajaran yang telah ditentukan.²⁷

Dekrit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu suatu keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh kepala negara, pengadilan dan sebagainya.²⁸ Kata “dekrit” berasal dari bahasa Latin yaitu “decretum”, dalam bahasa Perancis “d cret”, dalam bahasa Jerman “dekret”, dalam bahasa Inggris “decree”, dan dalam bahasa Belanda “decreet”. Bahasa Romawi “decretum” memiliki makna yaitu suatu keputusan yang diambil di luar kebiasaan atau sebagai keputusan yang *extraordinary* dari seorang raja atau pejabat pemerintah. *Decretum* juga memiliki makna yakni suatu ketetapan dari penguasa mengenai

23 Achmad, *Jatuhnya Gus Dur: Dekrit Senjata Makan Tuan*, 1st ed. (Jakarta: PT. Gria Media Prima, 2001), 60.

24 Liputan6.com, “23 Juli 2001: Dekret Presiden, Perlawanan Parlemen, dan Celana Pendek Gus Dur,” *liputan6.com*, last modified July 23, 2019, accessed January 13, 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/4019189/23-juli-2001-dekret-presiden-perlawanan-parlemen-dan-celana-pendek-gus-dur>.

25 Muhammad Syarif Nuh Syarif Nuh, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 2 (2011): 229–246.

26 Basri Effendi, “Tafsir Konstitusi Negara Dalam Keadaan Darurat (State Of Emergency) Dalam Menghadapi Darurat Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, no. 1 (July 30, 2020): 67–79.

27 Nuh, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.”

28 KBBI, “Dekret,” <https://kbbi.web.id/dekret-atau-dekrit>.

suatu hal yang sedang jadi persoalan dan harus mendapat penyelesaian secara tidak biasa akibat keadaan yang mendesak. Dapat diartikan secara umum bahwa Dekrit merupakan suatu keputusan pemerintah yang memiliki isi terkait keputusan dan pengumuman kepada warga negara maupun penduduk di seluruh dunia. Kemudian pengertian keadaan darurat berasal dari Belanda yaitu *staatsnoodrecht* atau *noodstaatsrecht*. Kata “nood” yang berasal dari *staatsnoodrecht* memiliki arti negara keadaan bahaya sedangkan kata “nood” dari *noodstaatsrecht* memiliki arti hukum yang bersifat darurat. Oleh karena itu, *staatsnoodrecht* berarti negara berada dalam keadaan bahaya sehingga peraturan yang digunakan juga peraturan yang bersifat mendesak tetapi berbeda dengan *noodstaatsrecht* yang memiliki pengertian bahwa hukum suatu tata negara yang berada dalam keadaan darurat sehingga bukan menyangkut terkait negaratetapi terkait dengan hukum tata negaranya.²⁹

Pengertian negara dalam keadaan darurat dari beberapa ahli seperti Jimly Ashidique dan Herman Sihombing juga sedikit berbeda. Herman Sihombing berpendapat bahwa negara dalam keadaan darurat yaitu suatu rangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapus darurat atau bahaya yang mengancam ke dalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum umum dan biasa.³⁰ Maka dari itu, di dalam suatu hukum tata negara darurat dibutuhkan suatu unsur-unsur sebagai tanda negara dalam keadaan darurat antara lain: Pertama, Ketika negara dalam keadaan bahaya maka perlu adanya penangangan luar biasa; Kedua, adanya upaya luar biasa suatu pranata yang ukum dan lazim sehingga tidak memadai untuk digunakan menanggapi dan menanggulangi bahaya yang ada; Ketiga, Kewenangan luar biasa yang diberikan dengan hukum kepada pemerintah negara untuk secepatnya mengakhiri bahaya darurat kecuali adalah keadaan normal; dan Keempat, Memberikan kewenangan luar biasa dari hukum tata negara untuk sementara

29 Mirza Sahputra, “Negara Dalam Keadaan Darurat Menurut UUD 1945,” *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, no. 1 (July 29, 2020): 80–98.

30 Rizki Bagus Prasetyo, “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (July 26, 2021): 327–346.

waktu sampai negara tidak mengalami keadaan darurat dan bahaya.³¹ Selain unsur-unsur yang harus diperhatikan, syarat-syarat terkait dengan peraturan negara darurat juga harus diperhatikan. Syarat-syarat tersebut antara lain: Kepentingan tertinggi negara dengan adanya eksistensi negara itu sendiri; Peraturan darurat harus bersifat mutlak; Keadaan darurat bersifat sementara selama keadaan tersebut masih dianggap darurat dan setelah bisa dianggap baik-baik saja dapat diberlakukan aturan biasa atau normal sehingga tidak ada lagi ada aturan darurat yang berlaku; dan Ketika peraturan darurat dibuat, DPR tidak dapat mengadakan sidang atau rapat secara nyata dan sesungguhnya.³² Di dalam bukunya, Herman Sihombing juga membedakan negara darurat menurut corak, bentuk dan sumbernya antara lain: hukum tata negara darurat objektif; hukum tata negara darurat subjektif; hukum tata negara tertulis; hukum tata negara darurat tidak tertulis. Subjektif dalam hukum tata negara darurat yaitu hak negara untuk bertindak dalam keadaan bahaya atau darurat dengan cara menyimpang dari ketentuan undang-undang sedangkan dari segi objektif hukum tata negara darurat yaitu hukum yang berlaku apabila negara dalam keadaan darurat, bahaya ataupun kegentingan yang sangat memaksa.³³

Jimly Asshiddiqie menyebutkan dalam bukunya “Hukum Tata Negara Darurat” bahwa *saatsnoodrecht* atau hukum negara darurat mengacu pada keadaan yang sedang darurat atau bahaya.³⁴ Dekrit memiliki dasar hukum secara tidak tertulis yang dapat dikatakan bahwa dasar hukum dekrit adalah keadaan darurat. Keadaan darurat atau bisa juga diartikan dengan kegentingan yang memaksa diatur di dalam UUD NRI 1945. Keputusan keadaan darurat sepenuhnya

31 Herman Sihombing, *Hukum tata negara darurat di Indonesia* (Djambatan, 1996), 56.

32 Sihombing, *Hukum tata negara darurat di Indonesia*.

33 Yoyon Mulyana Darusman, “Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dihubungkan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota,” *Jurnal Surya Kencana Dua (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)* 2, no. 2 (December 5, 2015): 7, accessed February 20, 2022, <http://eprints.unpam.ac.id/1377/>.

34 Jimly Asshiddiqie, *Hukum tata negara darurat* (Rajawali Pers, 2007), 14–15.

diserahkan kepada pemerintah.³⁵ Jika pemerintah merasa negara dalam keadaan darurat maka pemerintah dapat mengambil keputusan untuk mengumumkan atau mendeklarasikan keadaan darurat demi bangsa dan negara secara objektif. Muh Yamin berpendapat bahwa dekrit merupakan suatu “Hukum Darurat Ketatanegaraan” yang dilakukan secara terpaksa untuk menyelamatkan bangsa dan negara.³⁶ Selain itu Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dekrit hanya bisa dilakukan apabila memenuhi 3 syarat. Syarat tersebut antara lain: Pertama, Negara dalam keadaan darurat perang sehingga segalanya menjadi darurat dan bahaya, maka diperbolehkan untuk membuat peraturan yang melanggar hukum normal; Kedua, Negara dalam keadaan kacau sehingga dekrit dikeluarkan untuk mengatasi kecacauan dalam negara; dan Ketiga, Keadaan yang dapat dikeluarkannya dekrit adalah apabila fungsi-fungsi dari sistem kenegaraan dalam keadaan darurat sehingga dalam keadaan ini dapat dikeluarkan peraturan dalam bentuk Perppu.

Yusril Iza Mahendra juga menambahkan bahwa dekrit sejatinya tidak memiliki kedudukan di dalam konstitusi Indonesia baik dari aspek politik maupun sosiologi. Oleh sebab itu, dalam konstitusi, Presiden yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dekrit. Sehingga dekrit merupakan suatu produk hukum yang istimewa dan menjadi salah satu alasan pelanggaran yang mendasar dari fungsi presiden untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan menjadi fungsi presiden selaku pembuat peraturan perundang-undangan atau legislatif dan yang mendasari penyimpangan tersebut adalah keadaan darurat atau luar biasa yang harus dihadapi secepat mungkin dengan hukum yang darurat atau tidak biasa juga. Perppu atau yang biasa disebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya mencantumkan 3 (tiga) kriteria negara dalam keadaan darurat yaitu darurat sipil, darurat perang dan darurat militer.³⁷ Kemudian Pasal

1 Undang-Undang Prp Nomor 23 Tahun 1959 mengatur keadaan darurat antara lain:³⁸ Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;³⁹ Timbulnya perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga; dan Kehidupan Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara. Dalam Penjelasan Umum, menjelaskan bahwa peraturan atau undang-undang bahaya adalah peraturan yang mengatur batas-batas kekuasaan dalam keadaan tertentu pada penguasa agar dapat bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya melindungi warga negara dan penduduk dan diluar undang-undang keadaan bahaya tidak ada pembatasan hak asasi manusia yang dilakukan sendiri selain kekuatan dari undang-undang dan sebagai pedoman yang bagi pemerintah ketika negara dalam keadaan bahaya.

Kriteria keadaan bahaya lainnya juga dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie antara lain: Ancaman perang yang datang dari luar; TNI yang berperang di luar negeri; Pemberontakan; Kerusuhan sosial; Bencana alam; Keadaan bahaya karena tertib hukum dan administrasi yang terganggu; Keadaan bahaya karena kondisi keuangan negara; dan Keadaan lain yang fungsi konstitusional tidak dapat bekerja. Keadaan darurat ataupun bahaya dapat mengurangi kebebasan hak asasi manusia namun tidak dapat membatasi hak-hak dasar dari hak asasi manusia karena keadaan darurat dapat dengan mudah melanggar hak dasar dari warga negara. Keadaan darurat adalah keadaan yang memperbolehkan keadaan yang awalnya tidak diperbolehkan karena suatu keadaan yang mendesak atau genting sehingga diperbolehkan untuk melanggar peraturan yang normal. Hal yang pasti di dalam lahirnya dekrit harus memiliki syarat utama yang dibagi menjadi

³⁵ *Ibid*, hlm 205-225.

³⁶ Dr Asmaeny Azis, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum* (Kencana, 2018), 31.

³⁷ *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Nomor 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya*, n.d., accessed March 12, 2022, <https://>

peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53973/perpu-no-23-tahun-1959.

³⁸ *Ibid*, Pasal 1

³⁹ Danang Risdiarto, “Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (June 15, 2017): 177-193.

2 (dua) bagian yaitu: Pertama, dekrit dikeluarkan karena merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan negara, dan Kedua, harus seimbang antara keadaan bahaya yang datang dengan isi dekrit yang dikeluarkan.

Lahirnya Dekrit Presiden tidak serta merta menyelesaikan permasalahan dewan konstituante atau permasalahan negara dalam menyelematkan keadaan negara namun juga lahirnya dekrit dianggap sebagai tindakan pemerintah untuk mengembalikan kedudukan pemerintah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang hilang akibat dari sistem parlementer. Keluarnya dekrit presiden menjadi tanda bahwa sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi sistem pemerintahan demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin merupakan sistem menekankan pentingnya kepemimpinan yang berpusat kepada pemerintah. Sistem Demokrasi Terpimpin dicetuskan pertama kali pada 10 November 1956 oleh presiden Soekarno pada rapat sidang pembukaan dewan konstituante. Namun sistem demokrasi terpimpin resmi digunakan setelah keluarnya dekrit presiden.⁴⁰ Dan sistem demokrasi diatur dalam Pasal 1 Tap MRRS No. VII/MPRS/ 1965.⁴¹ Selain itu, demokrasi terpimpin juga merupakan suatu konsep demokrasi yang memfokuskan kepada kontribusi seorang pemimpin dalam setiap metode atau sistem politik yang telah terjadi di dalam masyarakat.⁴²

D. De Facto dan De Jure Dekrit Presiden

Dekrit Presiden tidak terlepas dari adanya bentuk pengakuan baik secara *de facto* maupun secara *de jure*.⁴³ Pengakuan sendiri secara terminologis berarti suatu proses, cara atau perbuatan untuk mengakui. Mengakui memiliki arti berhak. Yang artinya proses pengakuan yang memiliki hak pada sesuatu atau keadaan tertentu. Menurut hukum internasional pengakuan *de facto*

adalah pengakuan yang bersifat sementara karena berfokus pada kenyataan mengenai kedudukan pemerintah terhadap keefektifan kebijakan pemerintah untuk rakyatnya dan pengakuan *de facto* cenderung berubah kepada pengakuan *de jure* seiring dengan berjalannya waktu. Pengakuan *de jure* adalah pengakuan yang bersifat tetap yang diiringi dengan tindakan hukum sehingga pengakuan *de jure* adalah pengakuan secara hukum.⁴⁴ Hans Kelsen dalam bukunya *Theory of Law and State*” berpendapat bahwa pengakuan adalah:

“Dua tindakan dalam suatu pengakuan yaitu tindakan politik dan tindakan hukum. Tindakan politik mengakui suatu negara berarti negara mengakui berkehendak untuk mengadakan hubungan-hubungan politik dan hubungan-hubungan lain dengan masyarakat yang diakuiinya. Sedangkan tindakan hukum adalah prosedur yang ditetapkan oleh hukum internasional untuk menetapkan fakta negara dalam suatu kasus kongkrit”

Oleh sebab itu, dekrit presiden dianggap tidak memenuhi pengakuan secara *de facto* maupun *de jure* karena dekrit hanya didasarkan kepada hukum yang tidak tertulis sehingga banyak perdebatan terkait keadaan tersebut. Dekrit 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno menurut Urep Ranuwidjaya tidak konstitusional atau tidak sah dikarenakan oleh 3 (tiga) keadaan antara lain: Pertama, Dekrit tidak sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Konstituante yaitu sebagai lembaga pembentuk konstitusi baru atau UUD yang diamanati oleh UUDS 1950 tidak pernah menyetujui terkait usulan pemerintah agar kembali ke UUD 1945; Kedua, Hasil sidang pleno DPR pada tanggal 22 Juli 1959 tidak secara terang-terangan menyetujui adanya Dekrit 5 Juli 1959. DPR hanya menyatakan bahwa siap bekerja sama membantu dalam penyusunan UUD; dan Ketiga, Pasal 1 ayat 2 UUDS 1950 tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum perubahan UUD sebab yang berhak melakukan perubahan hanyalah konstituante. Oleh sebab itu, presiden menurut UUDS 1950 tidak memiliki kewenangan

40 Gili Argenti, “Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin,” *Jurnal Politikom Indonesiana* 2, no. 2 (2017): 36.

41 Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 Tahun 1965 Tentang Prinsip-Prinsip Musyawarah Untuk Mufakat Dalam Demokrasi Terpimpin Sebagai Pedoman Bagi Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan.

42 Gili Argenti and Dini Sri Istiningdian, “Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin,” *Jurnal Politikom Indonesiana* 2, no. 2 (2017): 14–27.

43 Sabrina Nadilla, “Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (July 19, 2019): 85–98.

44 Hayatul Ismi, “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (March 8, 2013), accessed February 21, 2022, <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1024>.

untuk memberlakukan atau tidak memberlakukan sebuah UUD seperti pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Simorangkir di dalam disertasinya juga mengatakan bahwa Dekrit merupakan penetapan UUD bukan berdasarkan UUD.⁴⁵ Namun menurut beberapa ahli hukum tata negara menyebutkan bahwa dekrit hakikatnya merupakan hukum yang tidak tertulis sehingga presiden dapat menggunakan tindakan penyelamatan bersumber pada hukum yang tidak tertulis seperti dekrit atas dasar negara dalam keadaan darurat dan terancam dalam hal kesatuan. Hal itu, dibenarkan oleh Budisetyo bahwa dekrit sah secara yuridis sebab dekrit merujuk kepada Putusan Dewan Menteri terkait dengan pelaksanaan demokrasi terpimpin yang kembali kepada UUD 1945. Putusan tersebut dikeluarkan 4 (empat) bulan sebelum dekrit dikeluarkan sehingga dekrit tersebut dianggap sah. Namun hal tersebut hanya ketika negara benar-benar dalam keadaan darurat dan membutuhkan respon cepat dari presiden.

Dekrit Presiden Gus Dur tanggal 23 Juli 2001 merupakan satu-satunya dekrit yang ditolak oleh semua kalangan baik dari lembaga legislatif sampai dengan rakyat karena mereka menganggap dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Gus Dur tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Mereka menganggap Presiden Gus Dur mengeluarkan dekrit hanya didasarkan kepada kepentingan politik sebagai tameng dirinya untuk tidak diturunkan dari kursi Presiden Indonesia. Namun hal tersebut dibantah oleh Presiden Gus Dur sebab Presiden menganggap bahwa dekrit merupakan hak prerogatif presiden yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Hak prerogatif sendiri sebenarnya juga banyak mengalami kontroversi di berbagai negara terhadap penggunaannya. Di Indonesia, Bagir Manan dan Mahfud MD sepakat mengatakan bahwa hak prerogatif digunakan presiden dalam pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan dan pengangkatan pejabat negara dan harus mendapat persetujuan DPR agar hak prerogatif tidak dimanfaatkan untuk menggalang dukungan politik atau menyingkirkan lawan politik bahkan membangun mitra kolusi. Disamping itu, untuk mengontrol hak prerogatif presiden dalam bidang perundang-undangan. Selain itu, Presiden Gus Dur ketika mengeluarkan dekrit presiden beliau menggunakan Undang-Undang No.23/Prp/1959 dan berpandangan bahwa memang benar

45 Ibid.

keadaan darurat adalah kewenangan seorang presiden tanpa harus memerlukan persetujuan DPR. Dengan adanya keputusan tersebut Dekrit Presiden Gus Dur ditolak oleh anggota MPR dari 601 anggota yang hadir 599 menyatakan menolak dan dua orang anggota menyatakan absatin. Keputusan MPR tersebut kemudian ditetapkan kedalam Ketetapan MPR RI No.1/MPR/2001 serta menyatakan bahwa Dekrit Presiden 23 Juli 2001 adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.⁴⁶

SIMPULAN

Dekrit Presiden yang telah terjadi di Indonesia sebanyak 2 (dua) kali pada 5 Juli 1959 dan 23 Juli 2001 sering kali menjadi kontroversi karena tidak memiliki dasar hukum yang tetap. Dekrit dapat terjadi apabila negara benar-benar bahaya atau darurat (kegentingan yang memaksa) dan Presiden dengan hak prerogatifnya mengambil tindakan tersebut. Namun pengambilan keputusan tersebut harus didasarkan hukum pada UUD NRI 1945 menjadi salah satu dasar hukum utama yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Namun hal tersebut dianggap kurang cukup kuat untuk menjadi dasar keputusan dikeluarkannya dekrit presiden. Oleh sebab itu, beberapa pendapat bahwa dekrit presiden harus didasarkan pada keadaan darurat. Keadaan darurat sendiri memiliki beberapa unsur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai negara dalam keadaan darurat, yaitu: Kepentingan tertinggi negara dengan adanya eksistensi negara itu sendiri; Peraturan darurat harus bersifat mutlak; Keadaan darurat bersifat sementara selama keadaan tersebut masih dianggap darurat dan setelah bisa dianggap baik-baik saja dapat diberlakukan aturan normal sehingga tidak ada lagi ada aturan darurat yang berlaku; dan Ketika peraturan darurat dibuat, DPR tidak dapat mengadakan sidang atau rapat secara nyata dan sesungguhnya. Syarat-syarat tersebut dikemukakan oleh Herman Sihombing. Pengakuan secara *de facto* dan *de jure* Dekrit Presiden Soekarno dan Presiden Gus Dur berbeda. Dekrit Presiden Soekarno mendapatkan pertentangan sebab dianggap tidak sesuai dengan tata tertib konstituante pada UUDS 1950. Sedangkan Dekrit Presiden Gus Dur tanggal

46 Ni'matul Huda, "Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, no. 18 (2001): 1-18.

23 Juli 2001 tidak dapat dianggap sebagai dekrit presiden karena dekrit tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat ditambah lagi pada saat itu negara tidak dalam keadaan darurat hanya saja terjadi pergolakan antara legislatif dan eksekutif akibat dari kasus bulogate yang menyangkut Presiden Gus Dur dan lembaga legislatif ingin Presiden Gus Dur turun dari jabatannya sedangkan Presiden tetap ingin mempertahankan jabatannya sesuai dengan undang-undang.

Saran

Maka dari itulah seharusnya dasar hukum terkait dengan keadaan darurat seperti dekrit presiden diatur lebih detail di dalam undang-undang karena sampai sekarang undang-undang Indonesia tidak mengenal adanya dekrit presiden. Indonesia hanya mengenal perppu sebagai kebijakan presiden ketika negara dalam keadaan darurat dan sebaiknya peraturan terkait keadaan darurat di Indonesia harus segera diperbarui karena sudeh tidak sesuai dengan keadaan darurat pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad. *Jatuhnya Gus Dur: Dekrit Senjata Makan Tuan*. 1st ed. Jakarta: PT. Gria Media Prima, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum tata negara darurat*. Rajawali Pers, 2007.
- Azis, Asmaeny. *Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*. Kencana, 2018.
- Marzuki, Prof Dr Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Sihombing, Herman. *Hukum tata negara darurat di Indonesia*. Djambatan, 1996.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. 19th ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Achmad. *Jatuhnya Gus Dur: Dekrit Senjata Makan Tuan*. 1st ed. Jakarta: PT. Gria Media Prima, 2001.
- Argenti, Gili. "Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin." *Jurnal Politikom Indonesiana* 2, no. 2 (2017): 14–14.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum tata negara darurat*. Rajawali Pers, 2007.
- Azis, Asmaeny. *Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*. Kencana, 2018.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran- Negara Nomor 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya*, n.d. Accessed March 12, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53973/perpu-no-23-tahun-1959>.
- Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 Tahun 1965 Tentang Prinsip-Prinsip Musyawarah Untuk Mufakat Dalam Demokrasi Terpimpin Sebagai Pedoman Bagi Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan*, n.d.
- UU No. 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, n.d. Accessed February 12, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38102/uu-no-7-tahun-1950>.
- UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*." Accessed February 19, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>

Jurnal

- Argenti, Gili. "Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin." *Jurnal Politikom Indonesiana* 2, no. 2 (2017): 14.
- Effendi, Basri. "Tafsir Konstitusi Negara Dalam Keadaan Darurat (State Of Emergency) Dalam Menghadapi Darurat Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, no. 1 (July 30, 2020): 67–79.
- Huda, Ni'matul. "Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, no. 18 (2001): 1–18.
- Ismi, Hayatul. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah

- Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (March 8, 2013). Accessed February 21, 2022. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1024>.
- Nadilla, Sabrina. “Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (July 19, 2019): 85–98.
- Nuh, Muhammad Syarif Nuh Syarif. “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 2 (2011): 229–246.
- Prabandani, Hendra Wahanu. “Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits of the Presidential Executive Power).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (November 30, 2018). Accessed January 29, 2022. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/409>.
- Prasetyo, Rizki Bagus. “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (July 26, 2021): 327–346.
- Rgenti, Gili, and Dini Sri Istiningdias. “Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin.” *Jurnal Politikom Indonesiana* 2, no. 2 (2017): 14–27.
- Risdiarto, Danang. “Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (June 15, 2017): 177–193.
- Sahputra, Mirza. “Negara Dalam Keadaan Darurat Menurut UUD 1945.” *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, no. 1 (July 29, 2020): 80–98.
- Satia, Agil Burhan, Cicik Nike Rimayani, and Hesti Nuraini. “Sejarah Ketatanegaraan Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Sampai 5 Juli 1959 Di Indonesia.” *Mimbar Yustitia* 3, no. 1 (2019): 89–104.
- Sumiyatun, Sumiyatun. “Dekrit Presiden (Studi Perbandingan Dekrit 5 Juli 1959 dengan Dekrit Presiden 23 Juli 2001).” *SWARNADWIPA* 1, no. 3 (2017): 169–178.
- Susanto, Mei. “Perkembangan Pemaknaan Hak Preogratif Presiden.” *Jurnal Yudisial* 9, no. 3 (December 9, 2016): 237–258.
- Yani, Ahmad. “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (July 31, 2018): 119–135.
- Yoyon Mulyana Darusman. “Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dihubungkan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.” *Jurnal Surya Kencana Dua(Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)* 2, no. 2 (December 5, 2015). Accessed February 20, 2022. <http://eprints.unpam.ac.id/1377/>.
- Zamroni, Mohammad. “Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu (President’s Authority to Issue Perppu).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2018): 1–38.
- Matompo, Oskar S. “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat,” *Jurnal Media Hukum*, Juni 2014, Vol. No.1, 59.
- Ngutra, Theresia. “Hukum dan Sumber-Sumber Hukum,” *Jurnal Supremasi*, Oktober 2016, Vol. 11, No. 2, 194.
- Ervina, Angela, Kriyanto, Rachamt, Wulandari, Rachamt.. “Kontroversi Gaya Kominikasi Politik Presiden K.H. Abdurrahman Wahid,” *Jurnal Ilmu Komunikasi Mediakom*, 2019, Vol. 02, No. 02, 98.
- Ramli, Musta’in. “Dekrit Presiden (Studi Perbandingan Dekrit 5 Juli 1959 dengan Dekrit Presiden 23 Juli 2001)”, *Jurnal Swarnadwipa*, 2017, Vol. 1, No.3, 170.
- Hamdan Zoelva, “Relasi Islam, Negara, Dan Pancasila Dalam Perspektif Tata Hukum

- Indonesia,” *Journal de Jure* 4, no. 2 (December 30, 2012): 99–112.
- Bergas, Kukuh. “Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Proses Impeachment Presiden Aburrahman Wahid,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (March 27, 2020): 847–859.
- Effendi, Basri. “Tafsir Konstitusi Negara Dalam Keadaan Darurat (State Of Emergency) Dalam Menghadapi Darurat Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, no. 1 (July 30, 2020): 67–79.
- Huda, Ni’matul. “Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, no. 18 (2001): 1–18.
- Ismi, Hayatul. “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (March 8, 2013). Accessed February 21, 2022. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1024>.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Nadilla, Sabrina. “Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (July 19, 2019): 85–98.
- Nuh, Muhammad Syarif Nuh Syarif. “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 2 (2011): 229–246.
- Prabandani, Hendra Wahanu. “Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits of the Presidential Executive Power).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (November 30, 2018). Accessed January 29, 2022. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/409>.
- Prasetio, Rizki Bagus. “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (July 26, 2021): 327–346.
- Rgenti, Gili, and Dini Sri Istiningdias. “Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin.” *Jurnal Politikom Indonesiana* 2, no. 2 (2017): 14–27.
- Risdiarto, Danang. “Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (June 15, 2017): 177–193.
- Sahputra, Mirza. “Negara Dalam Keadaan Darurat Menurut UUD 1945.” *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, no. 1 (July 29, 2020): 80–98.
- Satia, Agil Burhan, Cicik Nike Rimayani, and Hesti Nuraini. “Sejarah Ketatanegaraan Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Sampai 5 Juli 1959 Di Indonesia.” *Mimbar Yustitia* 3, no. 1 (2019): 89–104.
- Sihombing, Herman. *Hukum tata negara darurat di Indonesia*. Djambatan, 1996.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. 19th ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sumiyatun, Sumiyatun. “Dekrit Presiden (Studi Perbandingan Dekrit 5 Juli 1959 dengan Dekrit Presiden 23 Juli 2001).” *SWARNADWIPA* 1, no. 3 (2017): 169–178.
- Susanto, Mei. “Perkembangan Pemaknaan Hak Preogratif Presiden.” *Jurnal Yudisial* 9, no. 3 (December 9, 2016): 237–258.
- Yani, Ahmad. “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (July 31, 2018): 119–135.
- Yasin, Muhammad. “3 Aturan Ini Jadi Rujukan Utama dalam Hukum Tata Negara Darurat.” *hukumonline.com*. Accessed January 26, 2022. <https://hukumonline.com/berita/a/3-aturan-ini-jadi-rujukan-utama-dalam-hukum-tata-negara-darurat-lt5cb7dd8f09254>.
- Yoyon Mulyana Darusman. “Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) di dalam Sistem

Ketatanegaraan Indonesia dihubungkan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.” *Jurnal Surya Kencana Dua(Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)* 2, no. 2 (December 5, 2015). Accessed February 20, 2022. <http://eprints.unpam.ac.id/1377/>.

Zamroni, Mohammad. “Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu (President’s Authority to Issue Perppu).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2018): 1–38.

Zoelva, Hamdan. “Relasi Islam, Negara, Dan Pancasila Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia.” *Journal de Jure* 4, no. 2 (December 30, 2012): 99–112.

“Dekrit Adalah Wewenang Subyektif Presiden.” *Tempo*. Last modified December 10, 2003. Accessed January 29, 2022. <https://nasional.tempo.co/read/34073/dekrit-adalah-wewenang-subyektif-presiden>.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Nomor 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya, n.d. Accessed March 12, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53973/perpu-no-23-tahun-1959>.

Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 Tahun 1965 Tentang Prinsip-Prinsip Musyawarah Untuk Mufakat Dalam Demokrasi Terpimpin Sebagai Pedoman Bagi Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan, n.d.

UU No. 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, n.d. Accessed February 12, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38102/uu-no-7-tahun-1950>.

“UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Accessed February 19, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>.

Media Online

Hukumonline. *Undang-Undang Dasar 1945 - Pusat Data Hukumonline*, n.d. Accessed January 16, 2022. <https://hukumonline.com/pusatdata/detail/1t4ca2eb6dd2834/nprt/1t49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945>.

Liputan6.com, “23 Juli 2001: Dekret Presiden, Perlawanan Parlemen, dan Celana Pendek Gus Dur,” *liputan6.com*, last modified July 23, 2019, accessed January 13, 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/4019189/23-juli-2001-dekret-presiden-perlawanan-parlemen-dan-celana-pendek-gus-dur>.

